


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

Kantor pelayanan pajak pratama bangkinang merupakan bagian atau wilayah kerja dari kantor wilayah II Direktorat Jendral Pajak Sumatra bagian tengah (KANWIL II DJP Sumbangteng). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berdiri pada tanggal 27 mei 2008 yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten Kampar dan kabupaten Rokan Hulu. Sebelumnya Knator Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ini bernama KP PBB Pekanbaru yang berdiri pada tahun 1961. Kemudian pada tanggal 29 November 1965 Kantor tersebut berubahnama menjadi Direktorat IPEDA atau Iuran Pembangunan Daerah. Erdasarkan surat keputusan 0141/M/VI5/1966, di bentuk di daerah Riau Kantor Perwakilan Direktorat IPEDA Peknbaru yang diresmikan pada tanggal 31 juni 1966. Brsama dengan ini dibentuk pula Kantor Luar (KDL) IPEDA Kampar dengan wilayah kerjanya Bangkinang .

Dalam perjalanan KDL diubah nama dengan Kantor Iuran Pembangunan Daerah (KAPEDA). Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 24 April 1976 No. KEP 1945/MK/5/II/1976, maka KAPEDA berubah nama menjadi sebuah kantor Inspeksi PBB Pekanbaru, diresmikan pada tanggal 8 pril 1977.

Perkembangan terakhir adalah berubahnya Kantor Inspeksi PBB menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunna mulai tanggal 1 April 1989. Dan berulah sekarang berubah menjadi nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bangkinang dan berada dibawah pengawasan Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Sesuai dengan Peraturan Keuangan Nomor : 69/PMK.DI/2008 tentang organisasi dan tata laksana Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. dahulu wilayah Kampar dan Rohul juga termasuk wilayah Tampan, namun tanggal 9 mei 1981 Kampar dan Rokan Hulu sudah termasuk wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

## **2.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang**

### **a. Visi**

Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan system perpajakan modern yang efektif, efesien, dan dipercaya Masyarakat dengan Integrasi dan profesional yang tinggi.

### **b. Misi**

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang – undang Perpajakan yang mampu Mewujudkan Kemandirian Pembiayaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara melalui system Administrasi Perpajakan yang Efektif dan Efesien.

## **2.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang**

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Pdi)
4. Seksi Pelayanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Seksi Penagihan
6. Seksi Pemeriksaan
7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
9. Seksi Pengawasan dan Kosultasi II
10. Seksi Pengawasan dan Kosultasi III
11. Seksi Pengawasan dan Kosultasi IV
12. Fungsional Pemeiksaan Pajak



Gambar II.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

Sumber : KPP Pratama Bangkinang, 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

### 1. Kepala Kantor

Memimpin pekerjaan secara keseluruhan disemua dibidang memerikan motivasi, kebijaksanaan, pembinaan, pengawasan pada semua seksi agar terjadinya kerja sama yang baik dan tercapainya tujuan kerja.

### 2. Sub Bagian Umum

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancarana Kantor Pelayanan Pajak.

### 3. Seksi Pengolah Data dan Informasi (PDI)

Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengola data, penyajian informasi perpajakan, perekana dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan dan perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

### 4. Seksi pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengoahan surat pemberitahuan, sertapenerimaan surat lain nya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Seksi Penagihan

Menerbitkan Surat Tagihan (STP) bunga penagihan pajak, menerbitkan surat teguran (ST), menerbitkan surat paksa (SP), menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan (SPMP), menerbitkan surat penyitaan (apabila WP hendak berbuat meninggalkan Indonesia untuk selam lamanya), membuat laporan bulanan mengenai perkembangan tunggakan.

## 6. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi perpajakan lainnya.

## 7. Seksi Ekstensifikasi

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasi pelaksanaan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan seperti pemrosesan dan penata usahaan dokumentasi masuk di seksi ekstensifikasi, endaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan, penerbitan surat himbauan ber-NPWP, pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pemuktahiran Bank data perpajakan, pencarian data potensi perpajakan, pelaksanaan penilaian individual objek pajak.

## 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, membimbing / himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis

kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding, seksi pengawasan dan konsultasi I mengawasi seluruh wajib pajak wilayah Kampar, dan seksi pengawasan dan konsultasi II mengawasi seluruh wajib pajak wilayah Rokan Hulu.

#### 9. Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilaian PBB yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional penilaian PBB berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.